

TINJAUAN KRIMINOLOGIS
TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI KABUPATEN REJANG LEBONG



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DIYO IMAM MUHTARAM

02011382126440

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI PERSETUJUAN

MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : DIYO IMAM MUHTARAM
NIM : 02011382126440
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 juli 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas sriwijaya

Palembang, 2025

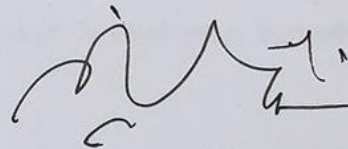
Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Eirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19666171990011001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : DIYO IMAM MUHTARAM
NIM : 02011382126440
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi dan juga tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memasukan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumber secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang telah timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 21 Juli 2025

Penulis,



Diyo Imam Muhtaram

NIM.02011382126440

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**Jika Hidupmu Terasa Berat, Maka Temuilah Orang Orang Yang Membuat
Hidupmu Terasa Lebih Ringan**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Orang tua tercinta**
- 2. Saudaraku**
- 3. Dosen-dosenku**
- 4. Rekan-rekan seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Rejang Lebong"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dilandasi oleh ketertarikan penulis terhadap isu-isu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, serta dorongan untuk turut serta memberikan jawaban atas problematika hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk ke depannya.

Walaikum'Salam Warahmatullahi Wabarakatu.

Palembang, 2025

Penulis,



Diyo Imam Muhtaram

NIM.02011382126440

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan karunia dan rahmatnya penulis mampu menjalankan tugas dalam menyelesaikan penulisan ini, dan berkat dukungan dari orang-orang tercinta penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan Bahagia atas penulisan skripsi ini penulis Ucapkan Terimakasih untuk :

1. Orang Tua Tercinta Bapak Dino Sumaryono, S.KM., M.PH dan Ibu Yesi Oktariani, Amd. Keb yang tak henti hentinya mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis selama menempuh Pendidikan sehingga pada akhirnya penulis dapat mencapai tahap ini, dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Tanpa kehadiran kalian penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan ini hingga detik terakhir;
2. Saudariku Terkasih Anggun Annisa, S.H yang juga selalu memberikan dukungan serta cinta kasih seorang saudara yang mencoba memahami keadaan penulis selama berproses di Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang dengan bimbingan dan arahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini;
10. Kepada Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembimbing Pembantu yang meskipun dengan segala kekurangan yang penulis miliki, memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
11. Kepada Bapak Muhammad Rasyid S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis;
12. Seluruh Keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berterimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi;
13. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan Penulis (Atha, Rizki, Iqbal, Badra, Ariq, Abdul, Reycellino, Alif, Nikita, Vania, Khalisa, Stevie) terima kasih sebanyak – banyaknya telah membantu Penulis merasa nyaman tinggal di perantauan ini. Penulis merasa tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hadirnya kalian, dari segala tawa, sedih, senang dan banyak kenangan lainnya dari awal semester sampai dengan sekarang;

14. Sahabat Sparkonz (Kiki, Rehan, Ahong, Ikhsan, Dioba, Icel, Ario, Dedo, Richard, Rohan, Genius, Garda, Danu) yang sejak awal selalu memberikan motivasi agar penulis lebih semangat dalam berproses di Universitas Sriwijaya;
15. Kepada Sahabat perantauanku (Fauzan, Tia, Diva) penulis berterimakasih telah memberikan warna di kehidupan perantauan penulis yang terkadang terasa lebih berat dari biasanya;
16. Kepada setiap teman yang telah hadir di kehidupan penulis yang senantiasa memberikan lukisan-lukisan sebagai cerita kehidupan mahasiswa bagi penulis, yang akan selalu abadi sebagai kenangan yang mungkin akan penulis ceritakan pada masa yang akan nanti;
17. Kepada teman hidup penulis dengan NIM 02011282126278 yang senantiasa menemani penulis baik susah maupun senang. Penulis berterimakasih atas kehadirannya yang membuat penulis terpacu untuk kembali berproses dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala bentuk motivasi dan kepercayaan yang telah diberikan.

Palembang, 2025

Penulis,



Diyo Imam Muhtaram

NIM.02011382126440

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI PERSETUJUAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
ABSTRAK.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Penyebab Kejahatan.....	11
2. Teori Kebijakan Kriminal.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	21
1. Pengertian Kriminologi	21
B. Tinjauan Tentang Kejahatan	27

1. Pengertian Kejahatan.....	27
2. Jenis Kejahatan	31
C. Tinjauan Tentang Anak.....	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Hak Anak.....	41
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	44
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	44
2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	46
3. Pengertian Kekerasan Seksual	49
4. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	50
5. Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Daerah Kabupaten Rejang Lebong.....	57
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
2. Faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kekerasan Seksual.....	68
B. Upaya Penegak Hukum dan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Rejang Lebong	90
1. Pengertian dan Pendekatan dalam Penanggulangan Kejahatan.....	90
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pihak Polres Kabupaten Rejang Lebong.....	95
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.....	105
BAB IV PENUTUP	120
A. KESIMPULAN	120
B. SARAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak.....	3
Tabel 3.2 Data Laporan Polisi Unit PPA Resor Rejang Lebong	61
Tabel 3.3 Data Kasus Korban Kekerasan Pada AnakYang Ditangani DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polres	59
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Reskrim Polres Rejang Lebong.....	60
Gambar 3.3 Struktur Organisasi DP3A-PPKB	64
Gambar 3.4 Struktur UPTD PPA.....	65

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG.**” Penilitan ini membahas mengenai banyaknya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kabupaten Rejang Lebong pada tahun belakangan ini. Oleh karenanya diperlukan kajian mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah untuk menanggulangi pelaku kekerasan seksual pada anak di kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan bahan hukum yang menggunakan data primer yang didukung oleh data sekunder serta metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penyebab tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi biologis, psikologis, dan pendidikan. lalu faktor eksternal meliputi kondisi sosial dan pengaruh teknologi berperan penting dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah ini dibagi menjadi 2 yaitu upaya Upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah mencakup langkah preventif dan upaya refresif. Upaya preventi terdiri dari sosialisasi hukum dan pendidikan masyarakat, pembentukan Satgas PPA di seluruh kecamatan, kerja sama dalam program Internet Ramah Anak, serta edukasi kepada masyarakat. Lalu upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku, yang juga mencakup pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, rehabilitasi sosial.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Kabupaten Rejang Lebong

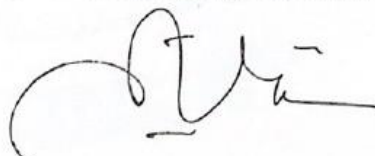
**Palembang,
Disetujui Oleh:**

Pembimbing Utama



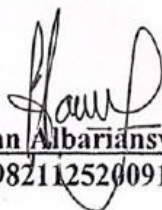
Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹ Anak anak merupakan asset bagi negara yang sepatutnya harus dijaga dan dipertahankan haknya, karena anak akan menumbuhkan jiwa dan karakter sesuai dengan apa yang telah ia alami dan pahami selama mereka mencari jati diri. Perlindungan anak menurut undang undang adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak haknya agar dapat mencapai pertumbuhan yang baik dan terlindungi dari kekerasan dan deskriminasi.²

Perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tidak adanya diskriminasi dalam memberikan perlindungan kepada anak, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan dan tindakan, memastikan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta tumbuh kembang secara optimal, dan memberikan penghargaan terhadap pendapat anak sehingga suara mereka

¹Republik Indonesia, UU Nomor 35, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, 2014

²*Ibid.*

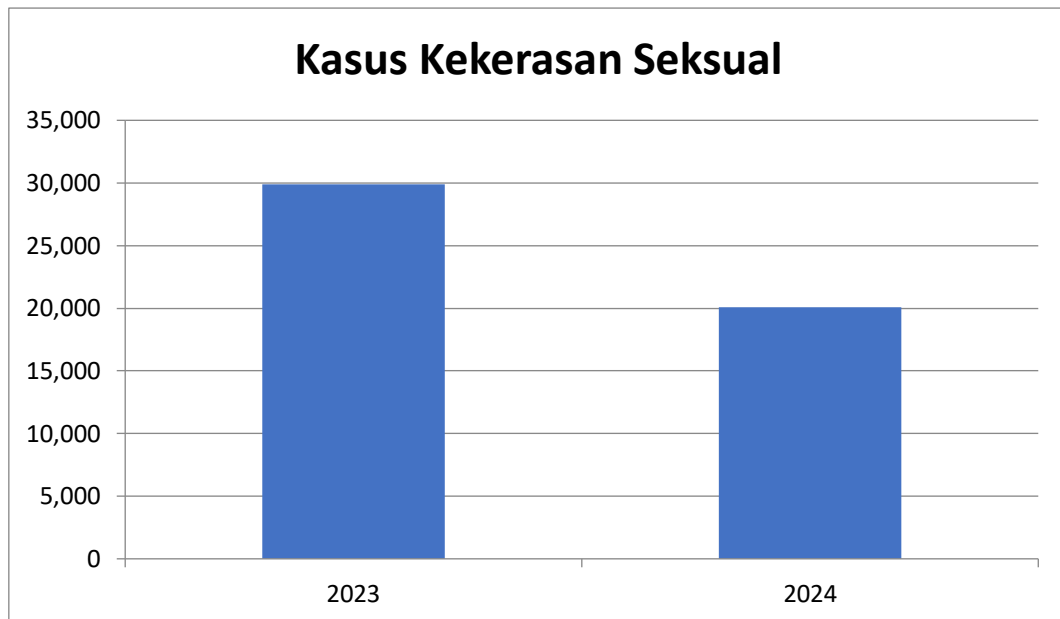
diperhitungkan.³ Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, seperti bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan, belum berjalan optimal. Anak korban seringkali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Rehabilitasi bagi korban juga kurang efektif, sehingga trauma mendalam masih dirasakan. Selain itu, upaya pencegahan belum maksimal, terlihat dari meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun.⁴

Data catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2024 ini sudah terjadi 20.083 kasus dengan detail jumlah 4.386 korban laki laki, dan 17.402 korban Perempuan.⁵ Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di tahun 2023 tercatat telah terjadi 29.883 kasus kekerasan terhadap anak dan angka ini tidak berkurang secara signifikan di 2024. Dari keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi, jenis kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual.

³ Cindy Febriana Pualam. “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Sapientia et Virtus* (2018) hal 163.

⁴ Junaidi, Nashriana dan KN Sofyan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY”, *lex lata* (Juli 2020), hal 609.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *SIMFONI-PPA*, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada 26 Oktober 2024 pukul 17.20 WIB.

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Sumber: Data Primer, diolah, 2025

Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶ Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kasus di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, korban yang beragam yang tidak hanya orang dewasa mulai menjelma menjadi kejahatan yang mengincar anak-anak.⁷ Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual pada anak. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah dengan menerbitkan peraturan baru terkait perlindungan anak. Sebagai respon, diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun

⁶Republik Indonesia, UU Nomor 12, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1, 2022

⁷ Ivo Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2015, hal 14.

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perppu ini kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang yang memperkuat upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia.⁸

Salah satu alasan kenapa anak rentan menjadi korban bagi para pelaku kejahatan seksual adalah karena anak dianggap sebagai sosok yang lemah atau tidak memiliki daya untuk melawan dan dianggap sosok yang selalu bergantung kepada orang dewasa disekitarnya, faktor inilah yang membuat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Siapapun bisa memanipulasi anak untuk bisa dijadikan korban karena anak belum punya prinsip dan bisa terkena tipu daya maupun ancaman dan kekerasan yang menyebabkan kejahatan ini sulit untuk dihindari.⁹ Kekerasan seksual adalah tindakan kejahatan bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, sering melibatkan paksaan terhadap korban. Korban dapat menghadapi ancaman atau kekerasan fisik maupun psikologis, dan sering kali tidak berdaya, berada di bawah umur, memiliki keterbelakangan mental, atau tidak menyadari apa yang terjadi.¹⁰

⁸ Dina Rozana, *et al.* "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Novum: Jurnal Hukum* (Juli 2020) hal 26.

⁹ *Ibid.*, hal15.

¹⁰ Marman, Andrie Irawan, Arie Purnomosidi. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Polres Wonogiri)". *Jurnal Masyarakat dan Hukum*, 2024, hal 25.

Secara umum, kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual disaat anak belum mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh hukum negara dimana orang dewasa atau anak lain yang lebih tua atau dianggap memiliki kapasitas berpikir yang lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksualnya. Aktivitas seksual yang meliputi Tindakan menyentuh atau mencium bagian terlarang seksual anak, pemerkosaan, memperlihatkan adegan porno, bahkan memperlihatkan organ seksual kepada anak dapat terjadi dimana saja tanpa disadari orang sekitar.

Di Indonesia sendiri pemerintah telah membuat sebuah aturan sebagai Upaya untuk menghargai, memenuhi, dan melindungi haka nak dengan cara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, termasuk didalamnya terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan perlindungan anak adalah memastikan hak-hak mereka terpenuhi, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan ini juga bertujuan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, diharapkan tercipta

generasi anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak mulia, dan hidup dalam kesejahteraan.¹¹

Di provinsi Bengkulu sendiri kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup marak terjadi. Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2020, tercatat sebanyak 105 kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak. ¹² Sebagai contoh, pada tahun ini seorang guru di Bengkulu Utara mencabuli 24 muridnya saat praktik ibadah. Seorang guru berinisial HR mencabuli muridnya yang duduk di bangku sekolah dasar yang berumur 10-12 tahun, pelaku mulai melakukan aksinya sejak desember 2023 hingga januari 2024. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan membenarkan kesalahan murid Perempuan saat praktik shalat, kemudian pelaku memanfaatkan kesempatan untuk menyentuh tubuh korban.¹³

Kemudian ada juga kasus pelaku sodomi yang mencabuli remaja SMP di kota Bengkulu. Tindakan pencabulan ini dilakukan oleh pria berinisial JO dengan modus ajakan bermain game online bersama dan jalan jalan. Pada kasus ini pelaku izin untuk mengajak korban berjalan jalan kepada orang tua korban, pelaku kemudian membawa korban ke tempat sepi

¹¹ Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad dan Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *lex lata*, 2021, hal 109.

¹² Bisri Mustofa, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bengkulu Capai 105 Kasus*, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/123078/kekerasan-seksual-pada-anak-di-bengkulu-capai-105-kasus> Diakses pada 31 Desember 2024.

¹³ Ade Nasihudin Al Ansori, *Guru Agama di Bengkulu Utara Cabuli 24 Murid SD Saat Praktik Ibadah*, 2024, <https://www.liputan6.com/health/read/5514619/guru-agama-di-bengkulu-utara-cabuli-24-murid-sd-saat-praktik-ibadah?page=2> diakses pada 29 Oktober 2024 pada pukul 19.20 WIB.

dan merayu korban untuk memenuhi nafsunya.¹⁴ Untuk di kabupaten Rejang Lebong sendiri terdapat kasus inses oleh kakak kandung korban yang membuat adiknya keguguran hingga dua kali. Korban yang masih berusia 16 tahun dipaksa berhubungan badan oleh sang kakak hingga hamil tiga kali. Korban melahirkan di usia 14 tahun yang bisa dibilang sangatlah belia untuk melahirkan.

Kemudian ada kasus dimana seorang anak berusia 14 tahun di Rejang Lebong Menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 orang yang rata rata umurnya masih 18 tahun atau masih sama sama remaja. Bahkan di kasus ini korban sampai meninggal dunia. Kepala korban dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, dan dicabuli secara bergantian.¹⁵ Menurut BA Unit PPA Reskrim Polres Rejang Lebong, meskipun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menurun, kasus tersebut masih sering terjadi. Pada Kepolisian juga mengakui bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki potensi besar untuk mengulangi perbuatannya, berdasarkan fakta masih terjadinya repetisi kasus serupa.¹⁶ Tercatat sejak Januari 2024 lalu, ada 19 kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Rejang Lebong. Sebagian

¹⁴ Beta Misutra, *Modus Pelaku Sodomi Remaja SMA Bengkulu, Ajak Korban Mabar Game Hingga Jalan-Jalan*, 2024 <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/10/10/modus-pelaku-sodomi-remaja-smp-di-bengkulu-ajak-korban-mabar-game-hingga-jalan-jalan> diakses pada 30 Oktober 2024 pada pukul 18.00 WIB.

¹⁵ Yuliardi Hardjo Putro, *Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>. Diakses pada 30 Oktober 2024 pada pukul 15.00 WIB.

¹⁶ Widya Timur, *et al.* "Pengawasan Terhadap Mantan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* (2023). Hlm.57.

besar kasus ini menimpa korban yang masih di bawah umur.¹⁷ Dimana jika kita bandingkan dengan data di provinsi Bengkulu pada tahun yang sama terjadi sekitar 86 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹⁸ Hal ini menjadikan kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu penyumbang terbanyak kasus kekerasan terhadap anak di provinsi Bengkulu dan di Indonesia terkhususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas dengan masih banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, penulis akan melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana langkah pencegahan serta perlindungan yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya di kabupaten Rejang Lebong. Pada skripsi ini, penulis akan mengangkat judul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Rejang Lebong**”.

¹⁷ M Rizki Wahyudi, *Sejak Januari 2024, Ada 19 Kasus Kekerasan Seksual di Rejang Lebong Bengkulu, Faktornya Beragam*. <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/10/31/sejak-januari-2024-ada-19-kasus-kekerasan-seksual-di-rejang-lebong-bengkulu-faktornya-beragam>. Diakses pada 6 Februari 2025 pada pukul 18.00 WIB.

¹⁸ Handi Handi, *Kadis DP3AP2KB Menyebut Ada 86 Kasus Terbaru Kekerasan Anak dan Perempuan di Bengkulu*. <https://www.bengkulunews.co.id/kadis-dp3ap2kb-menyebut-ada-86-kasus-terbaru-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-bengkulu>, diakses pada 6 Februari 2025 pada pukul 18.05 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menanggulangi pelaku kekerasan seksual pada anak di kabupaten Rejang Lebong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak
2. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dan pemerintah pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Rejang Lebong

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneulis memiliki harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas dalam pengetahuan khususnya pada ilmu hukum pidana yang pada penulisan ini berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak, dengan dibuatnya karya tulis ilmiah bertujuan agar bisa dijadikan referensi dalam menambah ilmu dan pengetahuan terkait

dengan upaya penegak hukum dan pemerintah dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah agar dapat memberikan masukan dan evaluasi mengenai upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bagi masyarakat agar dapat memahami bagaimana upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan dan mengurangi potensi kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat, serta mengedukasi masyarakat agar lebih proaktif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian pada karya tulis ilmiah ini mencakup bagaimana upaya para penegak hukum dan pemerintah dalam menanggulangi dan menindaklanjuti tindak pidana kekerasan seksual pada anak, kemudian penulis akan menganalisis bagaimana efektivitas upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong agar tercapai tujuan penegakan hukum yang mempunyai andil nyata dalam kehidupan masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut Sue Titus Reid, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja (*intentional act*) atau kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis atau putusan hakim. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui oleh hukum, dan dikenai sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran. Reid menekankan bahwa kejahatan melibatkan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena memikirkan atau berniat melakukan kejahatan. Harus ada tindakan nyata atau kelalaian untuk bertindak, khususnya jika terdapat kewajiban hukum yang diabaikan. Dengan kata lain, kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum dalam situasi tertentu juga dapat dianggap sebagai kejahatan. Selain tindakan, kejahatan juga harus mengandung elemen niat jahat (*Mens rea*). Reid menegaskan bahwa suatu tindakan baru dapat disebut kejahatan jika dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran yang sah.¹⁹ Beberapa teori menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut:²⁰

a. Teori Biologis

Teori ini mengaitkan faktor fisiologis dan struktur jasmaniah sebagai penyebab perilaku menyimpang. Menurut

¹⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 11.

²⁰ Resty Mutiara, “Kebijakan *Non-Penal* Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah”, *Lex Lata*, 2021, hal 21.

teori ini, kecenderungan kriminal dapat diwariskan melalui gen atau keturunan, di mana sifat abnormal atau sosiopatik berpotensi muncul. Faktor biologis juga menyebutkan bahwa ciri fisik tertentu, seperti wajah tidak simetris, bibir tebal, atau hidung pesek, sering dihubungkan dengan perilaku kriminal.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengaitkan perilaku kriminal dengan faktor psikologis, seperti tingkat intelegensi, konflik batin, fantasi, sikap yang salah, hingga kecenderungan psikopatologis. Kejahatan dipandang sebagai respons terhadap masalah psikologis, seperti tekanan emosi, ketegangan kepribadian, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat kurangnya penghasilan tetap.

c. Teori Sosiogenesis

Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh faktor sosial, seperti tekanan kelompok, peran dan status sosial, serta struktur sosial yang menyimpang.

d. Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal muncul dari pola budaya khas dalam lingkungan tertentu, seperti daerah perkotaan yang padat dan cenderung memiliki tingkat disorganisasi sosial yang tinggi.

Menurut W.A Bonger, faktor penyebab tindak pidana dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor internal tersebut adalah:²¹

- a. Keinginan Memiliki
- b. Rendahnya Budi Pekerti
- c. Demoralisasi Seksual

Beberapa faktor eksternal:²²

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor agama
- c. Faktor bacaan
- d. Faktor film

2. Teori Kebijakan Kriminal

Hukum pidana dan kebijakan memiliki hubungan erat, di mana kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* dan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Istilah *policy* sering kali dikaitkan dengan politik, sehingga pembaruan hukum pidana juga disebut sebagai politik hukum pidana atau kebijakan formatif.²³ Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:²⁴

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

²¹ Ni Putu Rai Yulianti, "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi," *Advokasi* 9, 2019, hal 31-43.

²² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hal 44.

²³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2011, hal 25.

²⁴ *Ibid* hal.27.

- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Salah satu bagian daripada kebijakan hukum pidana adalah kebijakan hukum kriminal atau *Criminal Policy*. Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah upaya rasional yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁵ Politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah bagian dari politik hukum pidana yang bertujuan merumuskan dan mengembangkan perundang-undangan pidana yang efektif dan sesuai kebutuhan.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis.²⁷ Penelitian adalah suatu kegiatan untuk

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hal 1.

²⁶ Siti Hafshah Syahanti, "Criminal Policy Dan Social Polict Dalam Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesai (Relasi Politik Kriminal dan Kebijakan Sosial dalam Perspektif Integratif)", *Jurnal of Islamic Studies*, 2017, hal 157.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singka* Jakarta, Rajawali Press, 2014, hal 1.

mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal hingga menyusun laporan.²⁸ Definisi metode dan penelitian tersebut memberikan gambaran kepada penulis mengenai metode penelitian yang merupakan cara untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah secara sistematis, teratur dan mendalam sehingga penulis dapat memperoleh titik terang dari fenomena yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Secara umum, jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian yuridis normatif, yuridis empiris, dan perpaduan antara yuridis normatif dan yuridis empiris.²⁹ Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰ Sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, dilanjutkan dengan data primer sebagai titik tolak, serta studi dokumen, pengamatan, dan wawancara sebagai alat pengumpul data.³¹ Jenis penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, UI Press, 2008, hal 2.

²⁹ Tim Penyusun, *Panduan Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum 2020*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, hal. 104.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 208, hal 13.

³¹ Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 9.

dilanjutkan untuk memperoleh data primer di lapangan melalui wawancara, pengamatan dan studi Pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang -Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya. Pendekatan Perundang - ndangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.³²

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hal 133.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang menjadi fondasi utama dalam penelitian ini merupakan data primer yang didukung oleh data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya misalnya dengan wawancara dan observasi. Data primer ini nanti akan ditunjang oleh data sekunder yang dimana data-data ini berisikan kajian terkait dengan tinjauan kriminologis serta upaya penegakan mengenai pelaku kekerasan seksual pada anak yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Pada penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu referensi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³³ Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat terdiri dari Undang-Undang, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang hingga kini masih berlaku. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 19

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 6) PP Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur seperti jurnal, buku, hasil penelitian, serta berbagai teori yang diperoleh secara langsung maupun online dari internet yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap pelaku kasus kekerasan seksual pada anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia.

³⁴ Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal 144.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan peneliti dengan metode :

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang digunakan dalam keberlangsungan penelitian ini ialah melakukan penelitian langsung ke instansi hukum dan pemerintahan yang terkait dengan penelitian skripsi ini, yaitu Polres Rejang Lebong, BKKBN Rejang Lebong.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu menggunakan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer atau data lapangan dan data sekunder yang bersifat pendukung atau pelengkap.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu karena sebagaimana dijabarkan dalam latar belakang masalah penelitian, penulis menarik permasalahan yang terjadi di kabupaten Rejang Lebong yaitu masalah tindak pidana kekerasan seksual yang marak terjadi di lokasi tersebut sehingga penulis memilih Kabupaten Rejang Lebong sebagai lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum sangat mendukung dan berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan pendekatan Perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan - bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang - undangan yang mengkaji isu yang dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang - undangan, buku - buku, jurnal maupun hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk hasil dari penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau berfikir rasional. Teknik Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan memperoleh data - data melalui Undang - Undang yang berlaku dan pendapat para ahli dari berbagai jurnal dan buku kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis terhadap judul yang diteliti yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Surabaya, 2021.
- A.S. Alam, *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*, Ujung Pandang, Fakultas Hukum UNHAS, 1985.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.
- A.W. Masri, *Fragmenta Psychologi Sosial*, Jilid I, Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, Yogyakarta, 1974.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1987.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bronwlie, Ian, *The Principles of Public International Law*, 3rd Ed., Oxford University Press, Oxford, 1979.

- Christiana Hari Soetjiningsih, *Perkembangan Anak: Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-kanak Akhir*, Jakarta, Prenada, 2012.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressido, 1985.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta, YLBHI, 1988.
- Nasution, S., *Buku Petunjuk Membuat Thesis, Skripsi, Book Report, Laporan, CV.*, Jemmars, Bandung, 1977.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, UI Press, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, UNSRI, 2011.
- Tim Penyusun, *Panduan Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum 2020*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Jurnal

Akbar Anugrah Fatono, “Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian-Penelitian Sosial* (Oktober 2023)

Anggun Afri Listiana, et.al, “Menanggulangi Dampak Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren: Pendekatan Psikoanalisis Dalam Konteks Pendidikan”. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 11, Nomor 1, (2025)

Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Sapientia et Virtus* (2018)

Dina Rozana, et al., “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana”, *Novum: Jurnal Hukum* (Juli 2020)

Dinda Eva Thania, “Teknologi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Seksual Pada Remaja”, *Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, Volume 9, Nomor 10, (2023)

- Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, dan Novel, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)”, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 1, (2021)
- Hanum Septiharanti, Eva Nur Rachman, Pengaruh Identitas Diri Terhadap Kenakalan Remaja di Kawasan Makam Putat Jaya Surabaya, *Jurnal Psikologi Humanistik* (Agustus 2021) Hlm 3.
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa* (Januari 2019)
- Inggrid Stefani, et.al. “Implementasi Upaya Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. VIII, No. 2, Desember (2024)
- Ivo Noviana, “Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, (Maret 2015)
- Junaidi, Nashriana dan KN Sofyan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY”, *Lex Lata* (Juli 2020)
- Juni Damhud, “Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak: Studi Kasus Di Kota Prabumulih”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2021)

- Marman, Andrie Irawan, Arie Purnomosidi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Polres Wonogiri)”, *Jurnal Masyarakat dan Hukum* (April 2024)
- Meutia Gardena Ardean, “Tinjauan Kriminologi atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh, (2022)
- Ni Putu Rai Yulianti, “Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi”, *Advokasi* 9, (2019)
- Resty Mutiara, “Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah”, *Lex Lata*, (Oktober 2021)
- Rima Syahputri dan Demira Syafrini, “Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang”, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Volume 7 Nomor 4 (2024)
- Siti Hafshah Syahanti, “Criminal Policy Dan Social Policy Dalam Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Relasi Politik Kriminal dan Kebijakan Sosial dalam Perspektif Integratif)”, *Journal of Islamic Studies* (Desember 2017)
- Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan”, *Recidive* Volume 7 No. 3, (2018)
- Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad dan Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Lex Lata* (Maret 2021)

Widya Timur, et al., “Pengawasan Terhadap Mantan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam (2023)

Undang-undang

Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5605.

Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5605

Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual., LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Internet

Ade Nasihudin Al Ansori, Guru Agama di Bengkulu Utara Cabuli 24 Murid SD Saat Praktik Ibadah, 2024, <https://www.liputan6.com/health/read/5514619/guru-agama-di-bengkulu-utara-cabuli-24-murid-sd-saat-praktik-ibadah?page=2> diakses pada 29 September 2024 pada pukul 19.20 Wib.

Beta Misutra, Modus Pelaku Sodomi Remaja SMA Bengkulu, Ajak Korban Mabar Game Hingga Jalan-Jalan, 2024 <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/10/10/modus-pelaku-sodomi-remaja-smp-di-bengkulu-ajak-korban-mabar-game-hingga-jalan-jalan> diakses pada 30 September 2024 pada pukul 20.00 Wib.

Bisri Mustofa, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bengkulu Capai 105 Kasus

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/123078/kekerasan-seksual-pada-anak-di-bengkulu-capai-105-kasus> Diakses pada 31 Desember 2024.

Handi Handi, *Kadis DP3AP2KB Menyebut Ada 86 Kasus Terbaru Kekerasan Anak*

dan Perempuan di Bengkulu. <https://www.bengkulunews.co.id/kadis-dp3ap2kb-menyebut-ada-86-kasus-terbaru-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-bengkulu>, diakses pada 6 Februari 2025 pada pukul 18.05 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SIMFONI-PPA,

2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada 30 September 2024 pukul 17.20 Wib.

M Rizki Wahyudi, *Sejak Januari 2024, Ada 19 Kasus Kekerasan Seksual di Rejang*

Lebong Bengkulu, Faktornya Beragam.
<https://bengkulu.tribunnews.com/2024/10/31/sejak-januari-2024-ada-19-kasus-kekerasan-seksual-di-rejang-lebong-bengkulu-faktornya-beragam>.
 Diakses pada 6 Februari 2025 pada pukul 18.00 WIB.

Rachmawati, Kasus Inses Saudara Kandung di Bengkulu, Terungkap Saat Sang

Adik Keguguran Kedua Kali, (2024),
<https://regional.kompas.com/read/2024/03/23/122100478/kasus-inses-saudara-kandung-di-bengkulu-terungkap-saat-sang-adik-keguguran>

Diakses pada 9 Juni 2025

Yuliardi Hardjo Putro, Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG

Bengkulu, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi>

kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu. Diakes pada 27
September 2024 pada pukul 15.00 Wib.